

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN
PINJAMAN BANTUAN MODAL BAGI USAHA KECIL DALAM
PROGRAM KEMITRAAN PADA PT. AP II.**

MUHARROIMI SOUVANNY

ABSTRACT

The agreement between PT Angkasa Pura II (Persero) and business partner embodied in the contract which is in accordance with Article 11 of the Regulation of the minister of State for BUMN No PER-09/MBU/07/2015 which is called Credit Contract because its nature is nearly the same as the credit in which fostered partners pay it by installment. The agreement is made in standard format in Article 3 on Evidence of Contract, Article 5 on Right and Obligation, Article 6 on Sanction, and Article 7 on Settling Overdue Payment. Besides that, in the contract is the charge for administrative service of 6% (six percent) per year of the credit limit which is contrary to the purpose of providing aid for business partners. When fostered partners are not able to return their loan, the effort to recover it is by rescheduling or by reconditioning.

Keywords: Giving Credit, Small Businesses in Partnership Program

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).¹ Keberadaan dan pengelolaan BUMN sendiri ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU No. 19 Tahun 2003). Dalam Pasal 1 ayat (1) bagian e UU No. 19 Tahun 2003 dinyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk turut aktif memberikan bimbingan, dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional dikembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antar koperasi, swasta dan BUMN, serta antara usaha besar, menengah dan kecil.

Yang sangat membutuhkan pembinaan dalam rangka pengembangannya adalah usaha kecil. Secara kuantitatif usaha kecil merupakan jumlah paling besar

¹ Sri Redjeki Hartono, Beberapa Aspek tentang Permodalan Perseroan Terbatas, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 1.

dalam masyarakat, namun secara kualitas usaha kecil relatif masih sangat terbatas baik kemampuan permodalan, produksi maupun penguasaan pasarnya. Sedangkan di sisi lain usaha kecil sangat potensial untuk membantu menunjang peningkatan perekonomian rakyat.

Bagi pengusaha kecil yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan usahanya adalah bidang permodalan. Pengusaha kecil masih merasa sulit untuk mendapatkan bantuan pinjaman dari bank yang menyukai pemberian kredit kepada pengusaha besar. Guna membantu pengembangan usaha kecil, maka pemerintah berupaya mengadakan pembinaan melalui pola kemitraan maupun pinjaman bantuan kredit modal kerja, berupa peminjaman modal kerja dengan bunga yang relatif kecil.

Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (selanjutnya disebut PERMEN BUMN No. PER-09/MBU/07/2015), PT. Angkasa Pura II (Persero) (selanjutnya disebut PT. AP II) menjalankan Program Kemitraan. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri² dengan cara pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, dapat diberikan dalam bentuk dana/uang atau berupa fisik.³

Sebelum menerima pinjaman, calon Mitra Binaan terlebih dahulu diteliti prospek dan kelayakan usahanya. Mitra Binaan diwajibkan melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan yang dibuat dalam perjanjian ini, menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dengan tertib, membayar kembali pinjaman secara tepat waktu, menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap triwulan, semester dan tahunan kepada PT. AP II, memiliki izin-izin dan syarat-syarat yang diperlukan baik yang sekarang ada maupun yang timbul di kemudian hari, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

² PERMEN BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 6.

³ KEPDIR PT. AP II No. KEP.01.02.08/01/2014 tentang Sistem dan Prosedur Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT. AP II, Bab II, Huruf A ayat (3).

1. Bagaimanakah perjanjian pemberian pinjaman bantuan modal bagi usaha kecil dalam Program Kemitraan?
2. Bagaimana kedudukan para pihak dalam pemberian pinjaman bantuan modal bagi usaha kecil dalam Program Kemitraan?
3. Bagaimanakah cara penyelesaian wanprestasi bagi para pihak dalam perjanjian pemberian pinjaman bantuan modal bagi usaha kecil dalam Program Kemitraan?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui perjanjian pemberian pinjaman bantuan modal bagi usaha kecil dalam Program Kemitraan.
2. Untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam pemberian pinjaman bantuan modal bagi usaha kecil dalam Program Kemitraan.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian wanprestasi bagi para pihak dalam perjanjian pemberian pinjaman bantuan modal bagi usaha kecil dalam Program Kemitraan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 1. Perjanjian pinjaman bantuan modal antara PT. AP II dan Mitra Binaan.
 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 3. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 4. PERMEN BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
 5. KEPDIR PT. AP II Nomor KEP.01.02.08/01/2014 tentang Sistem dan Prosedur Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT. AP II.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan

atau karya ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, pendapat pakar hukum yang erat kaitannya dengan obyek penelitian.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁴ seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu studi dokumen dan wawancara dengan responden, yaitu:

- a. General Manager PT. AP II, yaitu Bapak Dani Indriawan.
- b. Junior Manager PKBL PT. AP II, Bapak Sonni Susanto.
- c. Mitra Binaan PT. AP II yang berjumlah 1.197 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Mitra Binaan terhitung mulai dari tahun 2000 s/d November 2015, dan yang diambil menjadi responden sebanyak 35 (tiga puluh lima) Mitra Binaan yang aktif dalam periode Januari 2015 s/d Desember 2015.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perjanjian Pemberian Pinjaman Bantuan Modal merupakan perjanjian yang mengikat antara PT. AP II dan Mitra Binaan dalam hal pemberian pinjaman bantuan modal. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Bantuan Modal adalah sebagai berikut:

1. Lahir dari adanya kesepakatan;
2. Mengikat PT. AP II dan Mitra Binaan; dan
3. Menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Syarat-syarat Sah Perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata diperlukan 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.

⁴ R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 55.

4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian Pemberian Pinjaman Bantuan Modal telah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat sah perjanjian yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu:

1. Perjanjian Perjanjian Pemberian Pinjaman Bantuan Modal merupakan hasil dari adanya kesepakatan antara PT. AP II dan Mitra Binaan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian di bawah tangan dan dibuktikan dengan adanya tanda tangan para pihak.
2. Para pihak di dalam perjanjian tersebut merupakan pihak yang cakap yaitu pihak yang berwenang untuk mewakili dan telah dewasa (berumur 21 (dua puluh satu)) tahun atau telah menikah di dalam Pasal 330 KUH Perdata atau berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah di dalam Pasal 39 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2004). PT. AP II yang berbentuk perseroan terbatas dan berkantor cabang di Kualanamu diwakili oleh General Manager, dan Mitra Binaan yang merupakan usaha kecil diwakili oleh pemilik usaha. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007) dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, namun karena kewenangan pengurusan Direksi PT. AP II Kantor Cabang Bandara Kualanamu Deli Serdang telah diberikan kepada General Manager Kantor Cabang Bandara Kualanamu – Deli Serdang sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. AP II maka General Manager mewakili PT. AP II dalam perjanjian.
3. Obyek perjanjian telah jelas yaitu untuk pemberian pinjaman bantuan modal dari PT. AP II kepada Mitra Binaan dengan tujuan penggunaan dananya adalah untuk membiayai modal kerja.
4. Perjanjian dibuat dengan sebab yang halal atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum mengingat perjanjian dibuat berdasarkan PERMEN BUMN No. PER-09/MBU/07/2015.

Perjanjian Pemberian Pinjaman Bantuan Modal yang terdapat di PT. AP II merupakan perjanjian yang dilakukan antara PT. AP II dengan Mitra Binaan yang dilaksanakan sebagai wujud dari pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) PERMEN BUMN No. PER-09/MBU/07/2015. Pasal 11 PERMEN BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 menyebutkan bahwa pemberian pinjaman kepada Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan alamat BUMN Pembina dan Mitra Binaan;
2. Hak dan kewajiban BUMN Pembina dan Mitra Binaan;
3. Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
4. Syarat-syarat pinjaman (sekurang-kurangnya jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).

Bagian mengenai aturan perjanjian dijabarkan satu persatu dan dituangkan dalam pasal-pasal dalam perjanjian yaitu

1. Pasal 1 mengenai pokok perjanjian.

Pasal ini berisi jumlah pemberian pinjaman bantuan modal kepada Mitra Binaan dan jasa administrasi yang dikenakan per tahun dari limit pinjaman Mitra Binaan.

2. Pasal 2 mengenai tujuan penggunaan dana dan masa berlakunya pinjaman.

Tujuan penggunaan dana biasanya merupakan modal untuk usaha Mitra Binaan mengingat tujuan PERMEN BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 adalah untuk membantu usaha kecil.

3. Pasal 3 mengenai bukti perikatan.

Bukti perikatan merupakan bukti itikad baik dari Mitra Binaan kepada PT. AP II yang dapat berupa Akta Jual Beli tanah, Sertifikat Tanah, dan lain-lain.

4. Pasal 4 mengenai pelaksanaan yang ditunjuk.

Pasal ini mengenai pemberian kewenangan untuk melaksanakan pemberian pinjaman bantuan modal.

5. Pasal 5 mengenai hak dan kewajiban.

Di dalam pasal ini dijabarkan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang wajib dilaksanakan oleh para pihak tersebut dan apabila tidak dilaksanakan dapat membatalkan perjanjian dan menarik kembali sebagian atau seluruh pinjaman yang diberikan.

6. Pasal 6 mengenai sanksi.

Sanksi merupakan hal yang diberikan kepada Mitra Binaan apabila Mitra Binaan tidak menaati kewajiban dan penggunaan dana tidak sesuai dengan tujuan pemberian pinjaman.

7. Pasal 7 mengenai penyelesaian tunggakan.

Pasal ini berisi apabila Mitra Binaan lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT. AP II maka penyelesaian tunggakan akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan.

8. Pasal 8 mengenai perselisihan.

Apabila terjadi perselisihan maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila belum selesai akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.

9. Pasal 9 mengenai penutup.

Berdasarkan pemaparan di atas, ditarik kesimpulan bahwa Perjanjian Pemberian Pinjaman Bantuan Modal merupakan suatu perjanjian standar (baku) yang dibuat di bawah tangan. Perjanjian ini memiliki klausula-klausula yang telah ditetapkan atau telah dibakukan sebelumnya oleh PT. AP II, sehingga PT. AP II berperan sebagai pihak yang lebih kuat. Dengan adanya pembakuan klausula-klausula tersebut, PT. AP II telah memaksakan Mitra Binaan untuk menyetujui dan menaati isi perjanjian tersebut. Apabila Mitra Binaan tidak setuju dengan isi perjanjian maka perjanjian tidak akan terjadi.

Di dalam perjanjian juga terdapat pengenaan jasa administrasi sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari limit pinjaman yang juga sesuai yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut merupakan pelaksanaan PERMEN BUMN No. PER-09/MBU/07/2015. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemberian bantuan modal yaitu untuk membentuk Mitra Binaan yang mandiri dan tangguh. Namun di dalam PERMEN BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Pasal 8 ayat (1) disebutkan sumber dana untuk Program Kemitraan salah satunya berasal dari jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan sehingga pengenaan jasa administrasi tersebut dibenarkan dengan tujuan agar PT. AP II dapat membantu Mitra Binaan lainnya melalui Program Kemitraan.

Ditinjau dari sudut pandang perjanjian dan asas kebebasan berkontrak, pengenaan jasa administrasi tersebut dibenarkan karena telah melewati persetujuan para pihak dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut secara sadar oleh para pihak, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang yang harus dipatuhi oleh para pihak (Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH Perdata). Mitra Binaan pun menyadari hal tersebut, dengan menandatangani perjanjian maka Mitra Binaan berkewajiban untuk melaksanakan segala kewajiban yang tercantum di dalam perjanjian agar Mitra Binaan tersebut dapat menuntut haknya kepada PT. AP II.⁵

Perjanjian Pemberian Pinjaman Bantuan Modal tersebut menimbulkan atau memberikan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk dipatuhi/dilaksanakan. Hal ini tercantum di dalam Pasal 5 PERMEN BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 disebutkan bahwa BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Membentuk unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
2. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang ditetapkan oleh Direksi;
3. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan;
4. Melakukan evaluasi dan seleksi atas permohonan pinjaman yang diajukan oleh dan untuk menetapkan calon Mitra Binaan;
5. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program Bina Lingkungan kepada masyarakat;
6. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;
7. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan;
8. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan;
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan secara berkala kepada Menteri.

Di dalam Pasal 4 PERMEN BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 disebutkan bahwa Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

⁵ *Ibid*, hlm. 50.

1. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana dan/atau proposal yang menjadi dasar pemberian pinjaman oleh BUMN Pembina;
2. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan BUMN Pembina; dan
3. Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina sesuai dengan perjanjian.

Dalam Bab II Huruf G angka 2 KEPDIR PT. AP II No. KEP.01.02.08/01/2014 kewajiban Mitra Binaan yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang tertuang dalam proposal pengajuan pinjaman yang telah disetujui;
2. Mengelola dana pinjaman dengan baik, untuk perkembangan usaha dan modal kerja sesuai dengan tujuan di dalam perjanjian yang telah disepakati;
3. Menyelenggarakan pencatatan keuangan/pembukuan usaha Mitra Binaan dengan tertib dan dapat menyampaikan laporan kegiatan usaha ke unit PKBL untuk Kantor Pusat atau Pelaksana PKBL untuk Kantor Cabang secara periodik;
4. Apabila Mitra Binaan tidak mampu membuat laporan, petugas monitoring dapat membantu memberikan informasi pembuatan laporan dimaksud;
5. Membayar angsuran pinjaman tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
6. Melaksanakan kewajiban lain sebagaimana tersebut dalam kontrak.

Klausula baku yang terdapat pada Perjanjian Pemberian Pinjaman Bantuan Modal tercantum pada :

1. Pasal 3 mengenai Bukti Perikatan.

Mitra Binaan wajib menyerahkan bukti itikad baik (jaminan) kepada PT. AP II sesuai yang disepakati sebagai perikatan untuk pinjaman tersebut. Namun apabila 6 (enam) bulan setelah jatuh tempo pelunasan pinjaman, Mitra Binaan belum melunasi pinjaman, maka bukti tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawab PT. AP II.

2. Pasal 5 mengenai Hak dan Kewajiban.

- a) Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh PT. AP II, yaitu:

- (1) Berhak memberikan bimbingan dan pengembangan usaha kepada Mitra Binaan;
 - (2) Berhak mengawasi, memantau dan meminta laporan Mitra Binaan tentang pemanfaatan pinjaman sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian ini;
 - (3) Berhak untuk menahan bukti perikatan, sepanjang Mitra Binaan belum memenuhi kewajiban terhadap Mitra Binaan.
- b) Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Mitra Binaan, yaitu:
- (1) Berhak untuk memanfaatkan pinjaman tersebut untuk kepentingan usaha sesuai dengan pemberian pinjaman.
 - (2) Wajib memberikan laporan kepada PT. AP II tentang pemanfaatan pinjaman tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian ini.
 - (3) Wajib mengelola, memelihara dan menjaga keutuhan serta melaksanakan angsuran pengembalian pokok beserta jasa administrasi atas pinjaman tersebut dengan memperhatikan tujuan pinjaman.
 - (4) Berhak untuk menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada PT. AP II setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) tahun pertama triwulan berikutnya.
3. Pasal 6 mengenai Sanksi.

Pasal ini memperlihatkan bahwa PT. AP II dapat membatalkan perjanjian dan menarik kembali sebahagian atau seluruh pinjaman yang diberikan kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua tidak menaati kewajiban. Ketentuan sanksi berdasarkan KEPDIR PT. AP II No. KEP. 01.02.08/01/2014 terdiri atas 4 (empat) bagian yaitu:

a) Peringatan I

Berupa konfirmasi piutang yang diberikan kepada Mitra Binaan atas keterlambatan pembayaran yang sudah jatuh tempo hingga mencapai 2 (dua) bulan.

b) Peringatan II

Apabila 2 (dua) setelah peringatan I, Mitra Binaan tidak juga merespon, maka kepada Mitra Binaan diberi Peringatan II.

c) Peringatan III

Apabila 2 (dua) setelah peringatan II, Mitra Binaan tidak menyelesaikan piutang diberikan Peringatan III.

- d) Bukti Tanda Keseriusan Pinjaman tetap disimpan PT. AP II selama pinjaman belum dilunasi.

4. Pasal 7 mengenai Penyelesaian Tunggakan.

Di dalam pasal ini disebutkan bahwa apabila Pihak Kedua lalai memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman tersebut kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan menyerahkan penyelesaian tunggakan hutang piutang Pihak Kedua kepada KPKNL Medan.

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam Pemberian Pinjaman Bantuan Modal antara PT. AP II dengan Mitra Binaannya, asas keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut kurang terakomodasi. PT. AP II, sebagai pihak yang lebih kuat dari segi ekonomi dan profesionalisme, harus memiliki itikad baik terhadap Mitra Binaannya. Hal ini sesuai dengan Teori Kemitraan dimana PT. AP II dan Mitra Binaan saling bekerjasama dan bermitra agar hubungan yang saling menguntungkan antara keduanya dapat tercipta.

Dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Bantuan Modal PT. AP II yang dapat dikategorikan ke dalam perbuatan wanprestasi terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) perjanjian mengenai sanksi. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa PT. AP II dapat membatalkan perjanjian dan menarik kembali sebahagian atau seluruh pinjaman yang diberikan kepada Mitra Binaan apabila ternyata :

1. Mitra Binaan tidak memberikan laporan kepada PT. AP II tentang pemanfaatan pinjaman tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan.
2. Mitra Binaan tidak mengelola, memelihara dan menjaga keutuhan serta lalai melaksanakan angsuran pengembalian pokok beserta jasa administrasi atas pinjaman tersebut dengan memperhatikan tujuan pinjaman.
3. Mitra Binaan tidak menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada PT. AP II setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) tahun pertama triwulan berikutnya.

Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa apabila Mitra Binaan melakukan perbuatan-perbuatan di atas, maka perjanjian dibatalkan oleh PT. AP II dan Mitra Binaan berkewajiban untuk melunasi seluruh pinjaman yang telah diberikan oleh

PT. AP II dan membayar segala biaya yang telah diperjanjikan kepada PT. AP II secara seketika dan sekaligus, dengan dilengkapi dengan Berita Acara penyerahan kembali pinjaman serta dibuatkan Perjanjian Perubahan (Addendum).⁶

Dalam hal Mitra Binaan lalai memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman tersebut kepada PT. AP II, maka PT. AP II akan menyerahkan penyelesaian tunggakan hutang piutang Mitra Binaan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan.⁷

Di dalam perjanjian tersebut tidak terdapat ketentuan mengenai wanprestasi untuk PT. AP II. Namun apabila PT. AP II melakukan wanprestasi misalnya PT. AP II tidak memenuhi kewajiban seperti tidak memberikan bimbingan dan pengembangan usaha kepada Mitra Binaan, PT. AP II masih menahan bukti perikatan walaupun Mitra Binaan telah memenuhi kewajiban kepada PT. AP II, dan sebagainya, maka Mitra Binaan dapat menyelesaikan secara musyawarah mufakat dengan PT. AP II, namun apabila belum selesai Mitra Binaan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri setempat.⁸

Di dalam Perjanjian Pemberian Bantuan Modal PT. AP II terdapat beberapa cara penyelesaian wanprestasi, yaitu:

1. Pembatalan atau pemutusan perjanjian sekaligus menarik kembali sebahagian atau seluruh pinjaman yang telah diberikan kepada Mitra Binaan. Dana yang telah diberikan kepada Mitra Binaan wajib dikembalikan baik sebahagian maupun seluruhnya kepada PT. AP II.
2. Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), apabila Mitra Binaan lalai memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.

Selain penyelesaian wanprestasi di atas, PT. AP II juga memberikan alternatif penyelesaian dengan pemulihan pinjaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sonni Susanto, PT. AP II mempunyai usaha-usaha pemulihan pinjaman antara PT. AP II dengan Mitra Binaan yaitu:

1. *Reconditioning* atau perubahan syarat-syarat hutang.
2. *Rescheduling* atau perubahan jadwal atau pembuatan jadwal usaha.

⁶ Perjanjian Kredit antara PT. AP II dan Mitra Binaan mengenai Sanksi, Pasal 6 ayat (2).

⁷ Perjanjian Kredit antara PT. AP II dan Mitra Binaan mengenai Penyelesaian Tunggakan, Pasal 7.

⁸ Perjanjian Kredit antara PT. AP II dan Mitra Binaan mengenai Perselisihan, Pasal 8.

Pertimbangan PT. AP II memilih bentuk pemulihan pinjaman kepada Mitra Binaan adalah karena Mitra Binaan yang dinilai masih mempunyai prospek usaha yang menguntungkan kepada PT. AP II dapat tetap beroperasi dan memberikan keuntungan kepada PT. AP II dan juga setelah menjalin kerja sama dengan Mitra Binaan, PT. AP II bertanggung jawab kepada Mitra Binaan untuk ikut mengelola Mitra Binaan tersebut. Pertimbangan lain yang menjadi salah satu faktor penting mengapa PT. AP II lebih memilih bentuk alternatif penyelesaian dengan pemulihan pinjaman adalah disebabkan pemberian pinjaman bantuan modal merupakan kewajiban PT. AP II sebagai BUMN.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) bagian e UU No. 19 Tahun 2003 maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk turut aktif memberikan bimbingan, dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Atas dasar hal tersebut pemerintah menghimbau kepada seluruh BUMN untuk melaksanakan suatu program pembinaan usaha kecil untuk merangsang pertumbuhan usaha kecil nasional melalui PERMEN BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 yang menyatakan bahwa perusahaan BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraan. Pemberian pinjaman kepada Usaha Kecil (di dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Bantuan Modal disebut Mitra Binaan) dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak (Pasal 11 PERMEN BUMN No. PER-09/MBU/07/2015). Di PT. AP II Perjanjian Pemberian Pinjaman Bantuan Modal yang mengikat PT. AP II dan Mitra Binaan berjudul Perjanjian Kredit disebabkan sifatnya yang hampir sama dengan kredit dimana Mitra Binaan setelah memperoleh pinjaman lalu mengembalikan dana dengan cicilan.
2. Perjanjian Pemberian Pinjaman Bantuan Modal dilaksanakan dengan format baku/standar. Mitra Binaan wajib untuk menyetujui dan menaati isi perjanjian tersebut. Klausula baku yang terdapat pada Perjanjian Pemberian Pinjaman Bantuan Modal tercantum pada Pasal 3 mengenai Bukti Perikatan, Pasal 5 mengenai Hak dan Kewajiban, Pasal 6 mengenai Sanksi, dan Pasal 7 mengenai Penyelesaian Tunggakan. Selain itu dalam perjanjian tersebut terdapat

pengenaan jasa administrasi sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari limit pinjaman sesuai dengan PERMEN BUMN No. PER-09/MBU/07/2015. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemberian pinjaman yaitu untuk memberikan bantuan kepada Mitra Usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam Pemberian Pinjaman Bantuan Modal antara PT. AP II dengan Mitra Binaannya, asas keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut kurang terakomodasi. Kedudukan salah satu pihak yang kuat harus diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik dalam hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian tersebut. Begitu pula pada PT. AP II, sebagai pihak yang lebih kuat dari segi ekonomi dan profesionalisme, PT. AP II harus memiliki itikad baik terhadap Mitra Binaannya. Hal ini sesuai dengan Teori Kemitraan dimana PT. AP II dan Mitra Binaan saling bekerjasama dan bermitra agar hubungan yang saling menguntungkan antara keduanya dapat tercipta.

3. Dalam KEPDIR PT. AP II Nomor KEP.01.02.08/01/2014 apabila pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dilaksanakan pemulihan pinjaman yang dipersamakan dengan cara untuk penyelesaian wanprestasi. Usaha-usaha untuk memulihkan pinjaman baru dapat dilaksanakan setelah terdapat tanggapan atas ketiga peringatan yang diberikan. Usaha pemulihan tersebut dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pinjaman, dan persyaratan lainnya, atau dengan cara penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat hutang meliputi jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat imbalan jasa bagi hasil, penundaan sebagian atau seluruh pembayaran pinjaman, dan persyaratan lainnya. PT. AP II lebih memilih cara tersebut disebabkan cara tersebut lebih efektif dan efisien.

Saran

1. Hendaknya PT. AP II sebagai pihak yang lebih dominan dapat mengikutsertakan Mitra Binaan dalam pembuatan perjanjian sehingga Mitra Binaan dapat mengajukan keberatan terkait perjanjian dan Mitra Binaan menaati perjanjian tersebut tanpa ada unsur paksaan.

2. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan pengaturan tentang praktik pemberian pinjaman bantuan modal di Indonesia karena sejauh ini belum ada suatu ketentuan yang khusus mengatur mengenai pemberian pinjaman bantuan modal di Indonesia. Apabila hal ini terus berlanjut dikhawatirkan akan terjadi hambatan dan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan terutama terkait dengan kedudukan para pihak yang tidak seimbang.
3. Hendaknya PT. AP II dapat memperbesar jumlah ekuitas yang dimilikinya sehingga pengenaan jasa administrasi kepada Mitra Binaan dapat diperkecil dan resiko Mitra Binaan yang tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamkan dapat diperkecil.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Redjeki Hartono, Sri, *Beberapa Aspek tentang Permodalan Perseroan Terbatas, Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: Mandar Maju, 2000

Subekti. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Republik Indonesia Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor KEP.01.02.08/01/2014 tentang Sistem dan Prosedur Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT. Angkasa Pura II (Persero)

